

BAB III

ANALISIS KETENTUAN PASAL 173 KHI TENTANG PENGHALANG KEWARISAN

Bab ini bertujuan menjawab rumusan masalah pertama penelitian: bagaimana ketentuan penghalang kewarisan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam? Untuk menjawab pertanyaan ini secara sistematis, bab ini disusun ke dalam tiga bagian yang saling berkaitan. Pertama, temuan bahan hukum yang memaparkan Pasal 173 KHI secara deskriptif-objektif dari sisi historis, normatif-tekstual, dan komparatif. Kedua, implementasi teori yang menunjukkan secara eksplisit teori mana yang dioperasikan terhadap bahan hukum tersebut. Ketiga, analisis peneliti yang merupakan jawaban substantif atas rumusan masalah pertama. Pada bagian akhir bab disajikan bagan pemetaan yang mengintegrasikan seluruh unsur analisis secara visual.

A. Temuan Bahan Hukum

Bagian ini memaparkan Pasal 173 KHI sebagaimana ia ditemukan dalam bahan hukum: teks normanya, konteks historis pembentukannya, unsur-unsur yuridisnya berdasarkan rujukan KUHP, dan perbandingannya dengan sistem hukum positif lain yang berlaku dalam ruang hukum nasional yang sama. Seluruh paparan dalam sub-bab ini bersifat deskriptif-objektif, tidak memuat penilaian atau kesimpulan analitis; penilaian tersebut disimpan untuk Sub C.

1. Kedudukan dan Teks Normatif Pasal 173 KHI

Pasal 173 KHI merupakan bagian dari Buku II tentang Hukum Kewarisan, yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hierarki norma Buku II KHI, Pasal 173 berkedudukan sebagai satu-satunya pasal yang secara eksplisit mengatur penghalang kewarisan (*mawāni` al-irts*) berbasis tindak pidana. Pasal ini secara lengkap berbunyi sebagai berikut:¹

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b). dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dari teks norma di atas, Pasal 173 KHI memuat dua kelompok perbuatan sebagai penghalang kewarisan. Huruf a mencakup tiga frasa perbuatan yang bersifat alternatif: (1) membunuh, (2) mencoba membunuh, dan (3) menganiaya berat. Huruf b mencakup satu frasa perbuatan: memfitnah dengan mengajukan pengaduan bohong terhadap pewaris atas kejahatan yang diancam pidana lima tahun atau lebih. Penghalang dalam huruf a berkaitan dengan kejahatan terhadap jiwa dan fisik pewaris, sementara penghalang dalam huruf b berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan nama baik pewaris.

¹ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Pasal 173.

Satu syarat formal berlaku untuk seluruh perbuatan dalam Pasal 173 KHI: adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).² Syarat ini menegaskan bahwa penghalang kewarisan tidak beroperasi otomatis berdasarkan fakta perbuatan, melainkan membutuhkan legitimasi putusan pengadilan yang telah final. Implikasinya: selama proses peradilan pidana masih berlangsung, termasuk tahap banding atau kasasi, penghalang kewarisan Pasal 173 KHI belum dapat dioperasikan oleh Pengadilan Agama dalam perkara waris.³

2. Konteks Historis Pembentukan Pasal 173 KHI

Sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia tidak memiliki satu sumber hukum materiil yang seragam dan mengikat. Para hakim menggunakan kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab dan berbagai pengarang sebagai rujukan, bergantung pada tradisi yang berlaku di masing-masing lingkungan pengadilan dan preferensi hakim yang bersangkutan. Abdurrahman mencatat bahwa kondisi ini mengakibatkan keragaman putusan yang sangat signifikan: perkara-perkara dengan fakta hukum yang serupa dapat menghasilkan putusan yang bertolak belakang antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya, karena didasarkan pada kitab fikih yang berbeda atau bahkan pendapat ulama yang berbeda dalam satu mazhab yang sama.⁴

Keragaman ini bukan sekadar persoalan teknis administratif; ia menyentuh hak-hak substantif warga negara yang memerlukan kepastian dan keseragaman

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 281.

³ Wahyu Widiana, 'Implementasi Hukum Waris Islam di Indonesia,' *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1 (2012), 141

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 13-15. ISBN: 979-8068-09-6.

dalam mendapatkan keadilan. Ahmad Rofiq menambahkan bahwa ketiadaan kodifikasi yang terstandar juga menciptakan beban psikologis dan finansial bagi pencari keadilan, karena ketidakprediktabilan hukum yang akan diterapkan memaksa para pihak untuk mempersiapkan berbagai kemungkinan argumen dari berbagai mazhab sekaligus.⁵ Pada bidang hukum waris secara khusus, implikasi dari ketidakseragaman ini sangat besar: sengketa waris adalah salah satu jenis perkara yang paling sensitif secara sosial dan paling signifikan secara ekonomi dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Perlu juga dicatat bahwa di samping keragaman penerapan kitab fikih, sistem hukum waris adat yang beragam di berbagai daerah turut bersaing dengan hukum waris Islam dalam praktik, menambah kompleksitas yang menuntut respons kodifikasi yang komprehensif.

Dari sinilah urgensi kodifikasi hukum Islam dirasakan secara kolektif oleh kalangan peradilan agama, ulama, dan pemerintah. Kebutuhan bukan hanya akan kepastian hukum formal, melainkan juga akan instrumen yang dapat menghimpun nilai-nilai hukum Islam yang hidup di masyarakat dan mengkonversinya ke dalam format norma yang dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diperkirakan hasilnya. Dalam konteks inilah gagasan KHI mulai menemukan momentumnya pada awal dekade 1980-an, didorong oleh kombinasi antara desakan dari kalangan praktisi peradilan agama dan dukungan politik dari pemerintah yang memandang unifikasi hukum Islam sebagai bagian dari proyek pembangunan hukum nasional yang lebih besar.⁶

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 9-12. ISBN: 978-979-769-619-6

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 16-18

Surat Keputusan Bersama tersebut menetapkan pelaksanaan proyek kompilasi melalui empat kegiatan utama yang berjalan secara berkesinambungan. Kegiatan pertama adalah pengkajian terhadap kitab-kitab fikih yang selama ini digunakan di lingkungan Peradilan Agama, yang melibatkan tim peneliti di sepuluh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Melalui kegiatan ini, berhasil dihimpun dan dikaji 38 kitab fikih dari berbagai mazhab yang selama ini menjadi rujukan para hakim Pengadilan Agama. Kegiatan kedua adalah wawancara mendalam dengan para ulama dan tokoh masyarakat Islam dari berbagai daerah untuk menghimpun pandangan hukum mereka tentang berbagai persoalan hukum keluarga. Kegiatan ketiga adalah studi perbandingan ke sejumlah negara yang telah lebih dahulu mengkodifikasikan hukum keluarga Islam, antara lain Maroko, Mesir, dan Tunisia, untuk memperoleh referensi komparatif tentang model kodifikasi yang telah terbukti berhasil diterapkan. Kegiatan keempat, yang paling signifikan, adalah lokakarya ulama yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Februari 1988 dengan melibatkan sekitar 124 ulama dari berbagai organisasi Islam, berbagai daerah, dan berbagai latar belakang keilmuan.⁷

Dalam lokakarya ulama tahun 1988 inilah keputusan-keputusan substantif tentang isi KHI, termasuk isi Pasal 173 disepakati. Rifyal Ka'bah mencatat bahwa lokakarya tersebut berlangsung dengan dinamika yang cukup intensif, karena para ulama yang hadir tidak sekadar diminta untuk menyetujui rancangan yang sudah ada, melainkan diajak untuk mendiskusikan dan menyempurnakan substansi setiap

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 20-32.

pasal.⁸ Dalam konteks Pasal 173 secara khusus, penambahan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah sebagai kategori penghalang kewarisan yang tidak memiliki preseden langsung dalam fikih klasik, merupakan hasil dari proses ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) dalam lokakarya tersebut.

Namun demikian, dokumentasi rinci mengenai jalannya perdebatan dalam lokakarya tersebut, termasuk pihak yang pertama kali mengusulkan perluasan penghalang kewarisan ke luar tiga kategori klasi, tidak tersedia secara terbuka bagi publik, sehingga rekonstruksi proses ijtihad jama'i ini bertumpu pada catatan sekunder Rifyal Ka'bah dan Abdurrahman, bukan pada risalah resmi lokakarya itu sendiri.

Kedudukan hukum KHI dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia bersifat khas. Sebagai instruksi presiden, KHI tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun dalam praktik Pengadilan Agama, KHI telah diterima dan diterapkan sebagai hukum materiil yang mengikat dan berlaku secara konsisten. Rofiq menyebut fenomena ini sebagai 'hukum yang hidup' dalam peradilan agama Indonesia, suatu norma yang memiliki kekuatan mengikat *de facto* meskipun kedudukan formalnya dalam hierarki perundang-undangan tidak sekuat undang-undang.⁹

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap dokumentasi dan literatur sejarah pembentukan KHI yang tersedia, tidak ditemukan catatan yang menunjukkan

⁸ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), 152-155.

⁹ Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 280-282.

bahwa persoalan klausul pemaafan diajukan atau didiskusikan secara eksplisit dalam lokakarya tahun 1988. Ketiadaan dokumentasi tersebut membuka kemungkinan bahwa persoalan ini belum menjadi perhatian eksplisit pembentuk KHI pada masanya, meskipun kesimpulan pasti mengenai motif di balik ketiadaan klausul tersebut berada di luar jangkauan bahan hukum yang dapat ditelusuri dalam penelitian ini.

Relevansi sejarah ini bagi Pasal 173 KHI terletak pada fakta bahwa perluasan penghalang kewarisan ke kategori percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah adalah hasil ijtihad kolektif lokakarya 1988. Sebuah keputusan yang tidak terdokumentasi alasan spesifiknya dalam risalah lokakarya yang dipublikasikan. Ketiadaan dokumentasi alasan ini sendiri merupakan temuan bahan hukum yang signifikan: ia mengkonfirmasi bahwa perluasan tersebut dilakukan sebagai ijtihad legislatif tanpa penjelasan metodologis yang terbuka, dan yang paling relevan bagi penelitian ini tanpa membahas sama sekali kemungkinan adanya klausul pemaafan.¹⁰

3. Tujuan Normatif Pasal 173 KHI: *Sadd al-Dzarā'ī* dan Prinsip *Nemo ex Delicto*

Pemahaman atas tujuan normatif (*ratio legis*) Pasal 173 KHI tidak cukup berhenti pada pernyataan bahwa pasal ini bertujuan 'mencegah ahli waris yang berbuat jahat.' Terdapat dua prinsip normatif yang berbeda yang dapat menjadi

¹⁰ Ahmad Zaenal Fanani, 'Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia,' *Jurnal Hukum Isi*, Vol. 2, No. 1 (2015), 35.

landasan Pasal 173 KHI, dan perbedaan antara keduanya memiliki implikasi yang sangat signifikan bagi pertanyaan *Al-'afwu* yang menjadi fokus penelitian ini.

Prinsip pertama adalah *sadd al-dzara'i'*, menutup jalan yang dapat berujung pada mafsadat. Dalam kerangka ini, Pasal 173 KHI beroperasi secara preventif: dengan menegaskan bahwa siapa pun yang membunuh, mencoba membunuh, menganiaya berat, atau memfitnah pewaris akan kehilangan hak warisnya, norma ini menutup kemungkinan seseorang mempercepat atau memaksakan perolehan warisan melalui tindak kekerasan atau fitnah terhadap pewaris. Fitriani menunjukkan bahwa perluasan penghalang ke arah percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat secara eksplisit berlandaskan logika *sadd al-dzara'i'*, karena perbuatan-perbuatan tersebut berpotensi mendekatkan pada pembunuhan yang termotivasi kewarisan.¹¹ Jika prinsip ini yang menjadi landasannya, maka ketika pewaris yang masih hidup memberikan *Al-'afwu*, tujuan pencegahan *sadd al-dzara'i'* tersebut sudah terpenuhi melalui kehendak pewaris sendiri, dan secara logis, penghalang tidak lagi memiliki justifikasinya.

Prinsip kedua adalah *nemo ex delicto suo commodum capere debet*, yaitu tidak seorang pun boleh mengambil manfaat dari kejahatannya sendiri. Dalam tradisi fikih, prinsip ini juga dikenal dalam kaidah *al-jānī lā yarīthu* (pelaku kejahatan tidak mewarisi) yang landasan normatifnya dapat ditelusuri pada hadis Nabi ﷺ. Salah satu hadis yang sering dikutip sebagai landasan kaidah ini adalah riwayat yang termuat dalam Sunan Ibn Mājah dan Sunan al-Tirmidzī

¹¹ Ahda Fithriani, "Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, No. 2 (2015) 93.

12. لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

Hadis di atas, yang matan intinya berbunyi **al-qātil lā yarithu**, menjadi salah satu landasan normatif yang sering dirujuk bagi kaidah penghalang kewarisan berbasis pembunuhan. Perlu dicatat bahwa jalur riwayat ini melewati Ishāq bin 'Abdillāh bin Abī Farwah, seorang perawi yang dinilai *matrūk* (lemah) oleh al-Tirmidzī sendiri dan sejumlah ulama hadis lainnya.¹³ Meskipun demikian, kaidah *al-jānī lā yarithu* tetap kokoh sebagai doktrin fikih karena didukung oleh *ijmā'* (konsensus) ulama. Ibn Qudāmah dalam al-Mughnī, ketika membahas illat larangan berwasiat untuk pembunuh, menegaskan prinsip serupa: bahwa pembunuhan menghalangi hak seseorang atas harta korbannya karena pelaku bermaksud mempercepat perolehan keuntungan melalui kejahatan, sehingga keuntungan tersebut wajib ditolak sebagai bentuk penolakan terhadap kerusakan (*daf' al-mafsadah*).¹⁴ Jika prinsip *nemo ex delicto* inilah yang menjadi landasan Pasal 173 KHI, maka pertanyaan tentang *al-'afwu* menjadi lebih kompleks: penghalang tidak semata untuk melindungi pewaris, melainkan untuk menegaskan prinsip moral yang lebih luas bahwa kejahatan tidak boleh menghasilkan keuntungan, terlepas dari sikap korban.

4. Unsur-Unsur dan Kategori Perbuatan dalam Pasal 173 KHI

¹² Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Diyāt (Bab Diyat), No. 2645, dari Abū Hurairah; lihat juga Muḥammad ibn 'Isā al-Tirmidzī, Sunan al-Tirmidzī, Kitāb al-Farā'id, Bāb Mā Jā'a fī Ibtāl Mirāth al-Qātil, No. 2109.

¹³ Penilaian kelemahan Ishāq bin 'Abdillāh bin Abī Farwah dicatat oleh al-Tirmidzī sendiri dalam komentarnya pada hadis No. 2109; lihat juga Dorar.net, "al-Qātil lā Yarithu."

¹⁴ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Kitāb al-Waṣāyā, Pasal Ikhtilāf al-'Ulamā' fī al-Waṣiyyah li al-Qātil (Beirut: Dār Ih'yā' al-Kutub al-'Arabiyyah), Juz VIII, 339–340.

Karena Pasal 173 KHI tidak mendefinisikan sendiri kategori perbuatan yang dicakupnya, identifikasi unsur-unsur yuridis harus dilakukan melalui rujukan kepada KUHP sebagai sistem hukum pidana yang berlaku. Pemetaan ini bersifat bahan hukum primer yang akan dioperasikan dalam analisis Bab IV.¹⁵

Pertama, frasa 'membunuh' dalam huruf a berkorespondensi dengan Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa/*doodslag*, ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun) dan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana/*moord*, ancaman pidana mati, seumur hidup, atau maksimal 20 tahun).¹⁶ Unsur pembeda: *voorbedachten rade* (niat yang direncanakan terlebih dahulu) pada Pasal 340 yang tidak disyaratkan pada Pasal 338. Konsekuensi kewarisan: dalam kedua pasal, kematian pewaris terbukti terjadi akibat perbuatan ahli waris.¹⁷

Kedua, frasa 'mencoba membunuh' berkorespondensi dengan Pasal 53 jo. Pasal 338/340 KUHP tentang percobaan (poging).¹⁸ Unsur percobaan: (1) niat yang

¹⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1991), 241.

¹⁶ Ketentuan ini mengacu Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946). Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru per 2 Januari 2026, padanan Pasal 338 adalah Pasal 458 ayat (1) (pembunuhan biasa), dan padanan Pasal 340 adalah Pasal 459 (pembunuhan berencana), dengan ancaman pidana yang pada pokoknya sama. Perlu dicatat bahwa KUHP Baru menambahkan pemberatan pidana 1/3 apabila pembunuhan dilakukan terhadap anggota keluarga inti (Pasal 458 ayat 2), yang justru mempertegas relevansi kajian kewarisan seperti dalam penelitian ini. Penelitian ini tetap mengacu KUHP lama karena Pasal 173 KHI yang menjadi objek kajian belum mengalami pembaruan yang menyesuaikannya dengan KUHP Baru. Lihat: UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 458-459, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2003), 67.

¹⁸ Pasal 53 KUHP lama mengatur percobaan melakukan kejahatan (poging). Dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), ketentuan percobaan tindak pidana dipindahkan ke Bagian Umum, yakni Pasal 17, dengan rumusan yang lebih rinci: percobaan terjadi apabila niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana yang dituju, namun pelaksanaannya tidak selesai atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang bukan karena semata-mata atas kehendak pelaku sendiri. Ancaman pidana tetap paling banyak 2/3 dari pidana maksimum tindak pidana yang bersangkutan. Penelitian ini tetap mengacu Pasal 53 KUHP lama karena Pasal 173 KHI merujuk konstruksi hukum pidana yang berlaku pada saat KHI dibentuk (1985-1991). Lihat: UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 17, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1.

sudah ada; (2) permulaan pelaksanaan yang nyata; (3) tidak selesai bukan karena kehendak pelaku sendiri.¹⁹

Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga seluruhnya harus terpenuhi secara bersamaan agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai percobaan pembunuhan. Unsur niat (*voornemen*) merujuk pada kehendak batin pelaku yang secara subjektif mengarah pada terwujudnya pembunuhan, bukan sekadar pikiran sesaat tanpa kesungguhan. Unsur permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) mensyaratkan bahwa pelaku telah melangkah lebih jauh dari niat menuju perbuatan nyata yang secara langsung mengarah pada terjadinya pembunuhan, bukan sekadar tahap persiapan (*voorbereiding*) yang menurut doktrin hukum pidana Indonesia tidak dipidana sebagai percobaan. Unsur ketidakselesaian akibat sebab di luar kehendak pelaku membedakan percobaan dari pengunduran diri sukarela (*vrijwillige terugtred*): apabila pelaku sendiri yang menghentikan perbuatannya atas kemauannya sendiri sebelum akibat terjadi, ketentuan percobaan pidana tidak dapat diterapkan secara utuh.²⁰

Kunci penting: pewaris masih hidup dan tidak ada kematian yang terjadi. Inilah yang membedakan frasa ini secara fundamental dari frasa 'membunuh' dari sudut pandang analisis *al-'afwu*.²¹

Ketiga, frasa 'penganiayaan berat' berkorespondensi dengan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat/*zware mishandeling*, ancaman pidana penjara

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cet. ke-3 (Bandung: Refika Aditama, 2003), 67-70. ISBN: 979-96055-1-2.

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz X (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 7743-7745.

maksimal 8 tahun)²² dan Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat berencana, ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun). Pasal 90 KUHP mendefinisikan luka berat secara operasional, meliputi: tidak memberi harapan sembuh sama sekali, menimbulkan bahaya maut, tidak mampu bekerja secara tetap, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat besar, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih, serta gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.²³ Kualifikasi luka berat yang sangat spesifik ini memastikan bahwa tidak setiap penganiayaan dapat menjadi dasar penghalang kewarisan, melainkan hanya penganiayaan yang memenuhi ambang keparahan yang ditetapkan Pasal 90 KUHP.²⁴ KHI tidak mendefinisikan 'berat' ambiguitas ini merupakan lacuna tersendiri yang telah diidentifikasi dalam kajian akademis tentang implementasi Pasal 173 KHI. Pewaris dalam kategori ini masih hidup, sama seperti percobaan pembunuhan.²⁵

²² Pasal 354 KUHP lama mengatur penganiayaan berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengen*), dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun dan apabila mengakibatkan kematian paling lama 10 tahun. Dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), padanannya adalah Pasal 468 yang mempertahankan ancaman pidana yang sama. Adapun definisi 'luka berat' yang sebelumnya diatur dalam Pasal 90 KUHP lama, dalam KUHP Baru dirumuskan secara lebih rinci dan diperluas dalam Pasal 155, yang kini mencakup pula rusaknya fungsi reproduksi sebagai kategori baru. Penelitian ini tetap mengacu Pasal 354 KUHP lama karena Pasal 173 KHI belum diperbarui menyesuaikan KUHP Baru. Lihat: UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 468 dan Pasal 155, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1.

²³ Soesilo, KUHP dan Komentar-Komentarnya, 98.

²⁴ Pasal 90 KUHP lama mendefinisikan luka berat sebagai penyakit atau luka yang tidak memberi harapan sembuh sempurna, terus-menerus tidak cakap bekerja, kehilangan salah satu indera, cacat besar, lumpuh, gangguan daya pikir lebih dari empat minggu, atau gugur/matinya kandungan. Dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), definisi luka berat termuat dalam Pasal 155 dengan tambahan satu kriteria baru: rusaknya fungsi reproduksi, yang tidak terdapat dalam Pasal 90 KUHP lama. Secara substantif, kedua definisi tersebut tidak berbeda secara signifikan. Lihat: UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 155, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1.

²⁵ H.A. Jalil, 'Penganiayaan Berat sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan dalam KHI,' Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2 (2019), 412–413.

Keempat, frasa 'memfitnah' dalam huruf b berkorespondensi dengan Pasal 317 KUHP tentang pengaduan palsu (*lasterlijke aanklacht*), bukan fitnah dalam pengertian umum. Unsur kumulatif yang harus terpenuhi: (1) ahli waris mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan tertentu; (2) pengaduan tersebut terbukti bohong melalui putusan *inkracht* yang membebaskan pewaris; (3) kejahatan yang dituduhkan diancam pidana lima tahun atau lebih; (4) ahli waris sendiri dihukum atas pengaduan palsu tersebut melalui putusan *inkracht* tersendiri.²⁶

Terminologi 'fitnah' dalam Pasal 173 huruf b KHI perlu dipahami dalam dua dimensi sekaligus. Dalam dimensi hukum Islam klasik, *al-qadhf* secara spesifik merujuk pada tuduhan berzina yang tidak dapat dibuktikan dan termasuk dalam kategori *jarimah hudud*. Dalam dimensi hukum positif Indonesia, 'memfitnah' dalam Pasal 173 huruf b lebih luas dari itu, dimana ia mencakup setiap pengaduan palsu yang ditujukan kepada pewaris tentang kejahatan yang diancam pidana minimal lima tahun. Dengan demikian, Pasal 173 huruf b menggunakan terminologi fikih tetapi dengan ruang lingkup yang jauh lebih luas dari pengertian teknis *al-qadhf* dalam fikih jinayah klasik. Karena tidak termasuk kategori *al-qadhf* yang berbasis *hudud*, fitnah dalam konteks Pasal 173 huruf b lebih tepat diklasifikasikan sebagai bagian dari *huquq al-'ibad* yang berkaitan dengan *hifzh al-'irdh* (perlindungan kehormatan), sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut di bawah.

²⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 173 huruf b; Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 173.

Syarat ancaman pidana minimal lima tahun dalam Pasal 173 huruf b memiliki fungsi selektif yang penting: ia membatasi penghalang kewarisan hanya pada fitnah yang melibatkan tuduhan kejahatan serius. Menariknya, ketentuan KUHP yang secara umum mengatur perbuatan memfitnah, seperti Pasal 317 (pengaduan fitnah, ancaman maksimal 4 tahun), Pasal 311 (fitnah/*laster*, ancaman maksimal 4 tahun)²⁷, dan Pasal 220 (pengaduan palsu, ancaman 1 tahun 4 bulan) justru memiliki ancaman pidana di bawah ambang batas lima tahun Pasal 173 huruf b.²⁸ Implikasinya, dalam praktik Pasal 173 huruf b lebih relevan untuk fitnah yang diformulasikan sebagai tuduhan atas kejahatan-kejahatan berat seperti korupsi, narkoba, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.

Dalam perspektif fikih jinayah, fitnah yang dimaksud Pasal 173 huruf b masuk dalam ranah *huquq al-'ibad* (hak-hak individual manusia) terkait kehormatan (*hifzh al-'irdh*). Hal ini memiliki implikasi penting: karena perbuatan fitnah menyerang kehormatan dan nama baik pewaris yang merupakan hak personalnya, maka hak untuk memaafkan pelaku juga sepenuhnya berada di tangan pewaris sebagai pihak yang dirugikan. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa dalam tindak pidana yang masuk dalam kategori *huquq al-'ibad*, pemaafan dari pihak yang dirugikan memiliki kedudukan yang sangat kuat secara normatif karena

²⁷ Pasal 311 ayat (1) KUHP lama mengatur tindak pidana fitnah (*laster*), yakni pencemaran nama baik yang pelakunya tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya dan tuduhan tersebut dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), padanannya adalah Pasal 434 yang mengatur fitnah dengan rumusan serupa. Penelitian ini tetap mengacu Pasal 311 KUHP lama karena Pasal 173 huruf b KHI belum diperbarui menyesuaikan KUHP Baru. Lihat: UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 434, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1.

²⁸ Soesilo, KUHP dan Komentari-Komentarnya, 212-217.

ia merupakan manifestasi dari hak pribadinya atas kehormatannya sendiri.²⁹ Ketika pewaris yang masih hidup dan kompeten secara hukum memberikan *Al- 'afwu* atas perbuatan fitnah yang telah dilakukan oleh ahli warisnya, *Al- 'afwu* tersebut memiliki landasan fikih yang kuat. Persoalannya tetap sama: apakah *Al- 'afwu* fikih tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap penghalang kewarisan yang telah ditetapkan secara formal oleh Pasal 173 huruf b KHI?

B. Analisis Penulis

Berdasarkan deskripsi yuridis-normatif mengenai sejarah, kedudukan, dan unsur-unsur pidana yang melekat pada ketentuan Pasal 173 KHI yang telah dipaparkan sebelumnya, bagian ini menyajikan analisis kritis peneliti dengan mengoperasionalkan secara integratif empat lapisan teori yang telah dirumuskan pada Bab II. Penggabungan teori langsung ke dalam tubuh analisis ini diorientasikan untuk menjaga konsistensi metodologis, sekaligus menghindari redundansi pembahasan guna menjawab secara tuntas rumusan masalah pertama mengenai ketentuan penghalang kewarisan dalam Pasal 173 KHI.

Analisis komparatif antara Pasal 173 KHI dengan doktrin *mawāni ' al-irts* yang disepakati oleh empat mazhab fikih klasik menunjukkan bahwa ketentuan hukum perdata Islam di Indonesia ini merupakan produk ijtihad legislatif yang secara sadar melampaui batas konsensus fikih tradisional. Doktrin *mawāni ' al-irts* sebagai *middle theory* berfungsi untuk membaca sejarah dan batas-batas normatif penghalang kewarisan tersebut. Dari perspektif ini, ditemukan fakta bahwa dari tiga

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 5630.

penghalang kewarisan klasik yang diakui lintas mazhab yakni *al-riqq* (perbudakan), *ikhtilāf al-dīn* (perbedaan agama), dan *al-qatl* (pembunuhan) hanya *al-qatl* yang memiliki korelasi konseptual dengan perluasan tindak pidana yang dirumuskan di dalam KHI.

Namun demikian, dalam fikih klasik, *al-qatl* sebagai penghalang kewarisan mutlak mensyaratkan kematian pewaris sebagai unsur objektifnya. Dengan menggunakan lensa *mawānī* *al-irts* ini, terbukti secara nyata bahwa perluasan sanksi penghalang kewarisan di dalam Pasal 173 KHI ke wilayah percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah sama sekali tidak memiliki preseden dalam mazhab fikih klasik mana pun; dengan kata lain, ia adalah produk ijtihad legislatif murni.³⁰ Kendati demikian, temuan ini memberikan nilai penting secara metodologis: karena norma ini lahir dari rahim ijtihad legislatif lokal tanpa ikatan nash qath'i dari fikih klasik, maka Pasal 173 KHI secara teoretis bersifat lebih terbuka (*openness*) terhadap proses evaluasi ulang serta dinamisasi melalui pintu *ijtihad qadā'i* (penemuan hukum oleh hakim) daripada norma-norma kewarisan yang bersifat *ta'abbudi*.³¹

Secara teoretis-kebijakan, perluasan sanksi di dalam Pasal 173 KHI ini dapat dibenarkan melalui prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan kaidah hukum Islam *Al-Ḍarar Yuzāl* (kemudharatan harus dihilangkan). Tindakan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan pengaduan fitnah secara nyata merupakan ancaman konkret yang merusak keselamatan dan kehormatan pewaris, sehingga

³⁰ Akhmad Khisni dan M. Ulinnuha, 'Percobaan Pembunuhan sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam dan KHI,' *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 2 (2016), 198.

³¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 27.

penjatuhan sanksi keperdataan berupa hilangnya hak waris berfungsi sebagai instrumen preventif (*sadd al-dharā'iq*) sekaligus penegakan keadilan korektif.

Namun, evaluasi menggunakan pendekatan sistemis Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda, khususnya melalui fitur kemenyeluruhan (*wholeness*) dan multidimensionalitas (*multi-dimensionality*), menunjukkan bahwa justifikasi sepihak yang hanya bersandar pada satu dimensi perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) semata terbukti tidak lagi memadai.³² Dalam perspektif *wholeness*, Pasal 173 KHI tidak boleh dinilai secara terisolasi dari keseluruhan ekosistem hukum Islam yang secara simultan juga wajib melindungi keharmonisan hubungan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*), kehormatan personal (*ḥifẓ al-'ird*), dan keadilan distribusi kepemilikan harta (*ḥifẓ al-māl*). Ketika sanksi penghalang kewarisan dipaksakan bekerja secara kaku tanpa membuka ruang pemaafan, padahal pewaris yang menjadi korban nyata-nyata masih hidup dan menghendaki perdamaian, sistem hukum tersebut justru bertentangan dengan tujuan kemenyeluruhan maqāṣid itu sendiri.

Penyelidikan sejarah pembentukan KHI pun mengonfirmasi bahwa ketiadaan klausul pemaafan (*al-'afwu*) di dalam naskah Pasal 173 KHI kemungkinan besar merupakan faktor ketidaksengajaan (*omission*) akibat belum terpikirkannya kompleksitas kasus pasca-peristiwa pidana pada saat lokakarya ulama tahun 1988 berlangsung, dan bukan merupakan sebuah pilihan ideologis-normatif yang disengaja untuk menolak institusi pemaafan tersebut.

³² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London & Washington: IIIT, 2008), 194.

Ketiadaan klausul yang mengakomodasi pemberian maaf (*al-'afwu*) di dalam teks Pasal 173 KHI secara nyata telah melahirkan situasi *lacuna intra legem* (kekosongan hukum di dalam undang-undang). Konsep *al-'afwu* sebagai *applied theory* yang digunakan pada tahap analisis ini berhasil mengidentifikasi bahwa kekosongan tersebut bersifat nyata dan berdampak sistemik. Kekosongan ini memenuhi seluruh unsur *lacuna intra legem* yang sah untuk diisi melalui metode penemuan hukum: pertama, terdapat situasi konkret di lapangan yang mendesak untuk diatur (yaitu adanya peristiwa pewaris yang selamat dari tindak pidana dan memberikan pemaafan secara sah); kedua, teks undang-undang (Pasal 173 KHI) tidak menyediakan jawaban atau jalan keluar prosedural; dan ketiga, terdapat sistem hukum perdata lain (Pasal 838 dan 912 BW) yang beroperasi dalam ruang hukum nasional yang sama yang justru secara eksplisit mengatur pranata pemaafan (*vergiffenis*) sebagai pemulih hak waris.³³

Dampak konkret dari *lacuna intra legem* ini dapat diuji secara tajam menggunakan Teori Keadilan Gustav Radbruch yang menuntut keseimbangan antara nilai kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan substantif (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Dari dimensi kepastian hukum, Pasal 173 KHI memang memberikan perlindungan formal yang sangat kokoh dan prediktabel melalui syarat adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).³⁴

³³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 68–69.

³⁴ Gustav Radbruch, 'Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht,' *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, Vol. 1, No. 5 (1946), 105.

Namun, jika diuji dari dimensi keadilan substantif, ketiadaan klausul *al-'afwu* menciptakan ketegangan normatif yang luar biasa. Ketika negara melalui pengadilan tetap memaksakan sanksi pencabutan hak waris secara otomatis, padahal pewaris selaku pemilik sah atas harta dan subjek yang dilindungi jiwanya telah memaafkan pelaku dan menghendaki pemulihan hubungan keluarga, maka hukum positif tersebut telah beroperasi melawan kehendak moral orang yang dilindunginya. Di sinilah relevansi *Radbruchsche Formel* (Formula Radbruch) bekerja secara operasional. Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum harus didahulukan, kecuali apabila pertentangan antara hukum positif dan keadilan substantif telah mencapai batas yang sangat ekstrem atau melahirkan ketidakadilan yang tidak tertahankan (*unerträgliches Maß*).³⁵

Pemaksaan aturan hukum secara kaku yang mengabaikan kehendak bebas pewaris yang masih hidup dan cakap hukum dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *Gesetzliches Unrecht*—yaitu ketidakadilan yang dilegalkan secara formal oleh undang-undang. Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang tak tertahankan tersebut, konsep *al-'afwu* sebagai hak personal korban dalam ranah *ḥuqūq al-'ibād* harus diposisikan sebagai katup pengaman normatif. Pengabaian terhadap *al-'afwu* di dalam KHI bukan sekadar masalah teknis kodifikasi, melainkan sebuah cacat substantif yang mereduksi kemandirian moral pewaris sebagai subjek hukum yang otonom.

³⁵ Stanley L. Paulson, 'Radbruch on Unjust Laws: Competing Earlier and Later Views,' *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 15, No. 3 (1995), 494–495.

Analisis teoretis-kritis yang paling mendasar menunjukkan bahwa Pasal 173 KHI tidak dapat diperlakukan sebagai satu kesatuan norma yang homogen atau kaku dalam hubungannya dengan konsep *al- 'afwu*. Empat frasa perbuatan pidana yang dicakup di dalam Pasal 173 memiliki karakteristik ontologis yang berbeda secara diametral, dan perbedaan inilah yang memandu peneliti untuk melakukan analisis diferensial secara presisi. Dalam kasus pembunuhan sempurna (Pasal 173 huruf a: frasa "membunuh"), karakteristik utamanya adalah lenyapnya subjek hukum (pewaris) yang memegang otoritas sah untuk memberikan pemaafan. Karena korban telah meninggal dunia secara nyata, maka secara ontologis tidak ada lagi subjek yang hidup untuk menyatakan *al- 'afwu*.

Berdasarkan fitur *cognitive nature* Jasser Auda, hukum Islam harus berpijak pada fakta normatif yang dapat diverifikasi, bukan pada dugaan atau prasangka presumtif belaka (seperti asumsi bahwa orang tua pasti memaafkan anaknya).³⁶ Oleh karena itu, dalam kasus pembunuhan sempurna, ketiadaan klausul *al- 'afwu* di dalam KHI bukanlah sebuah celah hukum yang bermasalah. Keadilan formal (*Rechtssicherheit*) dan keadilan substantif (*Gerechtigkeit*) bertemu pada titik yang sama, sehingga sanksi penghalang kewarisan wajib berlaku secara mutlak demi menjaga tujuan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).

Sebaliknya, karakteristik dari tiga kategori kejahatan lainnya—yakni percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah (Pasal 173 huruf a dan b)—secara fundamental berbeda dengan pembunuhan selesai karena satu fakta

³⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, ed. Abdullah Darraz (Beirut: Dar al-Ma'rifah), 7.

determinatif: pewaris nyata-nyata masih hidup. Sebagai subjek hukum yang hidup, pewaris memiliki kapasitas hukum penuh (*ahliyyah al-adā'*) untuk menyatakan kehendak bebasnya, termasuk memberikan pengampunan (*al-'afwu*) kepada pelaku kejahatan tersebut.³⁷ Di sinilah letak *lacuna intra legem* yang sesungguhnya menimbulkan persoalan keadilan substantif yang ekstrem jika KHI tetap memaksakan sanksi penghalang waris berjalan secara otomatis pasca-putusan pidana yang *inkracht*. Oleh karena itu, diferensiasi internal ini membuktikan secara logis bahwa ruang ijtihad untuk mengintegrasikan konsep *al-'afwu* sebagai faktor penggugur sanksi keperdataan di dalam KHI hanya terbuka secara sah pada tiga kategori perbuatan yang tidak mengakibatkan kematian pewaris. Penilaian detail, syarat-syarat kumulatif pengoperasiannya, serta prosedur hukum acara pembuktiannya di hadapan sidang majelis hakim Pengadilan Agama untuk masing-masing kategori tersebut akan dianalisis secara mendalam pada Bab IV.

Guna memberikan visualisasi yang sistematis, runtut, dan komprehensif mengenai bagaimana seluruh temuan bahan hukum, operasionalisasi lapisan teori, dan hasil analisis dalam bab ini bekerja untuk menjawab rumusan masalah pertama, peneliti menyajikannya ke dalam matriks bagan pemetaan berikut ini:

Komponen	Isi / Temuan	Teori yang Dioperasikan	Kesimpulan Analitis
Bahan Hukum Primer	Pasal 173 KHI (Inpres 1/1991); Pasal 338, 340, 53, 354, 355, 317 KUHP; Pasal 838 dan 912 BW	<i>Mawānī</i> ' <i>al-irts</i> (<i>middle theory</i>): membandingkan konteks normatif fikih dan kodifikasi KHI	Pasal 173 merupakan produk ijtihad legislatif yang secara sadar melampaui konsensus fikih

³⁷Lailatul Mawaddah, 'Percobaan Pembunuhan sebagai Mawani' al-Irts dalam KHI Pasal 173 Menurut Perspektif Maqasid al-Syariah,' *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 1, No. 2 (2019), 140.

			klasik; memperluas sanksi ke 3 frasa tanpa klausul pemaafan.
Sejarah Legislasi	Lokakarya ulama KHI 2–6 Feb 1988; SKB MA & Menag 1985; Inpres 1/1991	Teori Keadilan Radbruch: menguji apakah ketiadaan klausul <i>al-'afwu</i> adalah pilihan sadar atau celah hukum?	Ketiadaan klausul <i>al-'afwu</i> dalam KHI bukan merupakan penolakan normatif yang disengaja, melainkan murni kekosongan historis (omission) dalam risalah lokakarya.
Unsur Yuridis Perbuatan	4 frasa: membunuh / mencoba membunuh / aniaya berat / fitnah; Masing-masing berbeda dalam KUHP	Maqāshid Auda (<i>multi- dimensionality</i>): <i>hifz al-nafs</i> tidak cukup untuk seluruh frasa	Terjadi diferensiasi internal yang sangat fundamental: frasa 'membunuh' secara ontologis tidak sama dengan tiga frasa lainnya.
Lacuna Intra Legem	Ketiadaan klausul <i>vergiffenis</i> /pemaafan dalam Pasal 173 KHI; Kontras dengan Pasal 838 dan 912 BW yang menyediakan pemulihan <i>hak</i>	<i>Konsep Al-'afwu</i> (<i>applied theory</i>) dan Formula Radbruch: potensi <i>Gesetzliches</i> <i>Unrecht</i>	Kekosongan Hukum berisiko melahirkan ketidakadilan yang tak tertahankan jika negara memaksakan penghalang waris melawan kehendak bebas pewaris yang memaafkan
Jawaban RM 1	Pasal 173 KHI mengatur sanksi penghalang kewarisan berbasis tindak pidana dengan syarat formal	Seluruh lapisan teori Bab II dioperasikan secara integratif	Ketentuan Pasal 173 KHI valid secara kodifikasi namun mengandung lacuna intra legem

	wajib adanya putusan <i>inkracht</i>		yang perlu diisi melalui ijtihad <i>qadā'ī</i> — dianalisis penuh di Bab IV
--	---	--	---

Bagan 3.1 Pemetaan Hasil Analisis BAB III

Berdasarkan seluruh uraian dalam Bab III ini, yang mencakup temuan bahan hukum, implementasi teori, dan analisis peneliti rumusan masalah pertama penelitian telah dijawab secara komprehensif dari empat dimensi yang saling melengkapi. Dari dimensi historis: Pasal 173 KHI lahir dari ijtihad kolektif lokakarya ulama 1988 yang tidak mendokumentasikan alasan perluasan penghalang kewarisan, dan tidak membahas klausul pemaafan sama sekali. Dari dimensi normatif-substantif: Pasal 173 KHI mengatur dua huruf dengan empat frasa perbuatan yang masing-masing berkorespondensi dengan ketentuan spesifik KUHP. Dari dimensi lacuna: ketiadaan klausul *al-'afwu* dalam Pasal 173 KHI merupakan lacuna intra legem yang berbeda mencolok dari sistem BW yang menyediakan *vergiffenis*.³⁸

Dari dimensi diferensiasi internal: lacuna tersebut hanya sungguh-sungguh menimbulkan persoalan keadilan substantif pada frasa-frasa di mana pewaris masih hidup. Analisis mendalam dengan mengoperasionalkan penuh kerangka teori Bab II pada masing-masing frasa akan dilanjutkan dalam Bab IV.

³⁸ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 27.